



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap	: Doni Bin Mustina.
Tempat lahir	: Kendari
Umur/tanggal lahir	: 30 Tahun / 30 April 1992
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kel.Gunung Jati Kec.Kendari Kota Kendari;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada;
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa tersebut telah ditahan di Rutan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022 ;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022.
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022.
- Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Tertanggal 1 Agustus 2022 di dampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Kasasi ;

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang.
- Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama.
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.
- Memeriksa barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tertanggal 25 Agustus 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Terdakwa DONI Bin MUSTINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua.
2. Menghukum Terdakwa DONI Bin MUSTINA dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa DONI Bin MUSTINA membayar denda sebesar **Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shacet diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto + 0,36 (nol koma tiga enam) gram,
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan no simcard 087816626208**Di rampas untuk di musnahkan.**
5. Membebaskan Terdakwa DONI Bin MUSTINA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan (Pleddooi) secara tertulis ,

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dan memohon keringanan hukuman .

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan Replik secara lisan yang isinya tetap pada Tuntutan, demikian pula Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa DONI Bin MUSTAFA, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar Jam 16.49 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun 2022, bertempat di Hotel Krisan Jl. Bunga Kana Kel. Watu-Watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Jl. Bunga Kana Kel. Watu-Watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari sering terjadi peredaran gelap Narkotika, dan atas informasi tersebut anggota Sat Narkoba Polresta Kendari antara lain Saksi MOH.HIDAYTULLOH dan Saksi MUH.YASIR melakukan penyelidikan dan saat berada di Hotel Krisan anggota Tim Sat Res Narkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan memanggil salah satu warga masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian yaitu Saksi AMIR SYAMSUDDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto ±0,36 (nol koma tiga enam) gram di dalam kantong baju Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru dengan No. Sim Card 087816626208 dalam tas samping milik Terdakwa .

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah pesanan HESTY yang dipesan melalui Terdakwa seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Adapun Shabu tersebut setelah dipesan oleh HESTY Terdakwa menghubungi JENI dan langsung mengambilnya kepada JENI di Lorong Mabolu, setelah Terdakwa menerima Shabu tersebut kemudian Terdakwa ke Hotel Krisan untuk menyerahkan kepada HESTY, namun belum sempat Terdakwa bertemu HESTY untuk menyerahkan Shabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 1777/NNF/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa yang diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1932 gram diberi nomor barang bukti 3600/2022/NNF .
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3601/2022/NNF.
 3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3602/2022/NNF.Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa DONI Bin MUSTAFA

Kesimpulan :

1. 3600/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 3601/2022/NNF dan 3602/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- ATAU -----

KEDUA

-----Bahwa terdakwa DONI Bin MUSTAFA, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar Jam 16.49 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun 2022, bertempat di Hotel Krisan Jl. Bunga Kana Kel. Watu-Watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di sekitar Jl. Bunga Kana Kel. Watu-Watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari sering terjadi peredaran gelap Narkotika, dan atas informasi tersebut anggota Sat Narkoba Polresta Kendari antara lain Saksi MOH.HIDAYTULLOH dan Saksi MUH.YASIR melakukan penyelidikan dan saat berada di Hotel Krisan anggota Tim Sat Res Narkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan memanggil salah satu warga masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian yaitu Saksi AMIR SYAMSUDDIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,36$ (nol koma tiga enam) gram di dalam kantong baju Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru dengan No. Sim Card 087816626208 dalam tas samping milik Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah pesanan HESTY yang dipesan melalui Terdakwa seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Adapun Shabu tersebut setelah dipesan oleh HESTY Terdakwa menghubungi JENI dan langsung mengambilnya kepada JENI di Lorong Mabolu, setelah Terdakwa menerima Shabu tersebut kemudian Terdakwa ke Hotel Krisan untuk menyerahkan kepada HESTY, namun belum sempat Terdakwa bertemu HESTY untuk

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Shabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Tim Sat Res Narkoba Polresta Kendari.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 1777/NNF/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa yang diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1932 gram diberi nomor barang bukti 3600/2022/NNF .
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3601/2022/NNF.
3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3602/2022/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa DONI Bin MUSTAFA

Kesimpulan :

1. 3600/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 3601/2022/NNF dan 3602/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, Menteri Kesehatan atau pun resep dari dokter dan bukan untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi.

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan saksi tersebut selengkapnyasebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Muhammad Yasir** : bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama saksi MOH.HIDAYATULLOH serta rekan-rekan lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai serta menerima 1 (dua) paket diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto + 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 16.49 wita di Hotel Krisan Jln. Bunga Kana Kel. Watu-watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan No. sim Card, 087816626208 milik Terdakwa semua kami temukan di dalam Hotel Krisan Jln. Bunga Kana Kel. Watu-watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 12.30 Wita anggota polres kendari mendapatkan info dari masyarakat sering terjadi peredaran gelap narkoba sehingga dengan informasi tersebut Saksi bersama Saksi MOH. HIDAYATULLOH dan rekan Anggota yang lain menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 16.49 tepatnya di Hotel krisan Jln. Bunga Kana Kel. Watu-watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari, Saksi bersama Saksi MOH. HIDAYATULLOH dan rekan Anggota yang lain berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kemudian langsung melakukan penggeledahan di dalam Hotel krisan tersebut dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket di duga Narkoba jenis

Halaman 7 dari 24, Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dengan berat bruto \pm 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang terdapat di dalam kantong baju dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan simcard 087816626208 ditemukan di dalam tas samping, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut untuk diantarkan ke HESTY yang menginap di kamar Hotel Krisan, namun saat dilakukan pengembangan tidak ditemukan seseorang bernama HESTY.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau resep dari Dokter untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima atas Narkotika jenis Shabu .
- Bahwa saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **Moh Hidayatulloh** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama saksi MOH.HIDAYATULLOH serta rekan-rekan lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai serta menerima 1 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto + 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 16.49 wita di Hotel Krisan Jln. Bunga Kana Kel. Watuwatu Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan No. sim Card, 087816626208 milik Terdakwa semua

Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami temukan di dalam Hotel Krisan Jln. Bunga Kana Kel. Watu-watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 12.30 Wita anggota polres kendari mendapatkan info dari masyarakat sering terjadi peredaran gelap narkoba sehingga dengan informasi tersebut Saksi bersama Saksi MOH. HIDAYATULLOH dan rekan Anggota yang lain menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 16.49 tepatnya di Hotel krisan Jln. Bunga Kana Kel. Watu-watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari, Saksi bersama Saksi MOH. HIDAYATULLOH dan rekan Anggota yang lain berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kemudian langsung melakukan pengeledahan di dalam Hotel krisan tersebut dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket di duga Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto \pm 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang terdapat di dalam kantong baju dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan simcard 087816626208 ditemukan di dalam tas samping, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawah ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendari untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut untuk diantarkan ke HESTY yang menginap di kamar Hotel Krisan, namun saat dilakukan pengembangan tidak ditemukan seseorang Bernama HESTY.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau resep dari Dokter untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, menerima atas Narkoba jenis Shabu .
- Bahwa saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana peredaran gelap atau penyalahgunaan narkoba yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan, serta bermufakat melakukan tindak pidana narkoba gol. I jenis shabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 16.49 wita bertempat di dalam Hotel Krisan Jln. Bunga Kana Kel. Watu-watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket shabu yang ditemukan didalam dalam kantong baju Terdakwa dan Petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan No. sim Card, 087816626208 milik Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Shabu dengan berat bruto + 0,36 (nol koma tiga enam) gram Terdakwa beli dari lelaki JENI seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Jln. Poros Gunung Jati Lorong Mabolu Kel. Gunung Jati Kec. Kendari Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa sudah banyak kali Terdakwa membeli / memesan paket shabu dari Lelaki JENI untuk Terdakwa konsumsi dan yang terakhir Terdakwa memesan yaitu pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 14.00 wita untuk Terdakwa bawaan saudari HESTY.
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa di hubungi dengan saudari HESTY dan berkata "ada bahanmu" dan Terdakwa menjawab " saya tidak menjual, tapi sama temanku yang ada" perempuan HESTY menjawab "bisakah kamu pesankan saya" Terdakwa menjawab " tunggu dulu saya telfon dulu temanku, kita dimana kah ini" " saudari HESTY menjawab " iya, saya di hotel krisan"kemudian Terdakwa menghubungi lelaki JENI dan berkata "let ada bahanmu" lelaki JENI berkata "iya ada let" Terdakwa menjawab " iya ok mie, saya hubungi dulu temanku" kemudian Terdakwa menghubungi " saudari HESTY dan berkata " ada, yang berapa kita mau

Halaman 10 dari 24, Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan” ” saudari HESTY menjawab “yang tiga ratus saja nanti saya kasih lebih 50 ribu untuk kamu” Terdakwa menjawab “ok mie” kemudian Terdakwa menghubungi lelaki JENI dan berkata “let, saya mau ke situ mie” lelaki JENI berkata “ok, saya tunggu di samping lorong mabolu” kemudian Terdakwa pergi ke Lorong mabolu, pada saat Terdakwa tiba di Lorong mabolu Terdakwa bertemu dengan lelaki JENI Rp. 300.000.- kepada lelaki JENI dan lelaki JENI memberikan Terdakwa 1 (satu) paket shabu, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu dari lelaki JENI Terdakwa menghubungi saudari HESTY dan berkata “saya mau ke hotel krisan mie” ” saudari HESTY menjawab “iya saya tunggu” Terdakwa bertanya kepada ” saudari HESTY menjawab ” kamar berapa kah” ” saudari HESTY menjawab “di kamar 102, ketuk-ketuk saja” Terdakwa menjawab “ok” kemudian Terdakwa menuju ke hotel krisan, setibanya Terdakwa di hotel krisan Terdakwa langsung ke kamar 102 dan mengetuk pintunya tidak berselang berapa lama tiba-tiba petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan berkata “mana bahanmu, kamu kooperatif saja karna kami sudah ikuti kamu” kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dari kantong kecil baju Terdakwa yang di saksikan oleh Pak RT setempat, petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa “dari mana kamu beli ini shabu” Terdakwa menjawab dari lelaki JENI pak”, petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan no. simcard 087816626208 milik Terdakwa , kemudian setelah itu Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Kota Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter atau untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai ,membeli, menjual menerima paket shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu dan mengkonsumsi Narkotika tersebut.

Halaman 11 dari 24, Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 1777/NNF/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMD dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa yang diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1932 gram diberi nomor barang bukti 3600/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa

- 1 (satu) sachet diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto + 0,36 (nol koma tiga enam) gram,
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan no simcard 08781662620

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan oleh terdakwa sendiri sehingga dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian dakwaannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana peredaran gelap atau penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan, serta bermufakat melakukan tindak pidana narkotika gol. I jenis shabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal

Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2022 sekitar pukul 16.49 wita bertempat di dalam Hotel Krisan Jln. Bunga Kana Kel. Watu-watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari;

- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket shabu yang ditemukan didalam dalam kantong baju Terdakwa dan Petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan No. sim Card, 087816626208 milik Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Shabu dengan berat bruto + 0,36 (nol koma tiga enam) gram Terdakwa beli dari lelaki JENI seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Jln. Poros Gunung Jati Lorong Mabolu Kel. Gunung Jati Kec. Kendari Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa sudah banyak kali Terdakwa membeli / memesan paket shabu dari Lelaki JENI untuk Terdakwa konsumsi dan yang terakhir Terdakwa memesan yaitu pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 14.00 wita untuk Terdakwa bawaan saudari HESTY.
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa di hubungi dengan saudari HESTY dan berkata "ada bahanmu" dan Terdakwa menjawab " saya tidak menjual, tapi sama temanku yang ada" perempuan HESTY menjawab "bisakah kamu pesankan saya" Terdakwa menjawab " tunggu dulu saya telfon dulu temanku, kita dimana kah ini" " saudari HESTY menjawab " iya, saya di hotel krisan"kemudian Terdakwa menghubungi lelaki JENI dan berkata "let ada bahanmu" lelaki JENI berkata "iya ada let" Terdakwa menjawab " iya ok mie, saya hubungi dulu temanku" kemudian Terdakwa menghubungi " saudari HESTY dan berkata " ada, yang berapa kita mau pesan" " saudari HESTY menjawab "yang tiga ratus saja nanti saya kasih lebih 50 ribu untuk kamu" Terdakwa menjawab "ok mie" kemudian Terdakwa menghubungi lelaki JENI dan berkata "let, saya mau ke situ mie" lelaki JENI berkata "ok, saya tunggu di samping lorong mabolu" kemudian Terdakwa pergi ke Lorong mabolu, pada saat Terdakwa tiba di Lorong mabolu Terdakwa bertemu dengan lelaki JENI Rp. 300.000.- kepada lelaki JENI dan lelaki JENI memberikan Terdakwa 1 (satu) paket shabu, setelah Terdakwa menerima 1 (satu)

Halaman 13 dari 24, Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu dari lelaki JENI Terdakwa menghubungi saudari HESTY dan berkata “saya mau ke hotel krisan mie” ” saudari HESTY menjawab “iya saya tunggu” Terdakwa bertanya kepada ” saudari HESTY menjawab ” kamar berapa kah” ” saudari HESTY menjawab “ di kamar 102, ketuk-ketuk saja” Terdakwa menjawab “ ok” kemudian Terdakwa menuju ke hotel krisan, setibanya Terdakwa di hotel krisan Terdakwa langsung ke kamar 102 dan mengetuk pintunya tidak berselang berapa lama tiba-tiba petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan berkata “ mana bahanmu, kamu kooperatif saja karna kami sudah ikuti kamu” kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dari kantong kecil baju Terdakwa yang di saksikan oleh Pak RT setempat, petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa “dari mana kamu beli ini shabu” Terdakwa menjawab dari lelaki JENI pak”, petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan no. simcard 087816626208 milik Terdakwa , kemudian setelah itu Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Kota Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter atau untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai ,membeli, menjual menerima paket shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu dan mengkonsumsi Narkotika tersebut.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 1777/NNF/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa yang diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1932 gram diberi

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti 3600/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak ?.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang mana sesuai dengan fakta persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- **Unsur Setiap Orang ;**
- **Unsur tanpa hak dan melawah hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;**

Ad.1 Unsur setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah menunjuk kepada subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam hukum pidana subyek hukum tersebut adalah manusia pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, dan ternyata selain terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim , terdakwa **Doni Bin**

Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustina adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa yang dimaksud **dengan tanpa hak** adalah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I

Menimbang Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa benar terdakwa adalah bukan pekerja di Bidang Farmasi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum yang terungkap dipersidangan didapat fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana peredaran gelap atau penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan, serta bermufakat melakukan tindak pidana narkotika gol. I jenis shabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 16.49 wita bertempat di dalam Hotel Krisan Jln. Bunga Kana Kel. Watu-watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket shabu yang ditemukan didalam dalam kantong baju Terdakwa dan Petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan No. sim Card, 087816626208 milik Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Shabu dengan berat bruto + 0,36 (nol koma tiga enam) gram Terdakwa beli dari lelaki JENI seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah pada hari Rabu tanggal 27 April 2022

Halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.00 wita di Jln. Poros Gunung Jati Lorong Mabolu Kel. Gunung Jati Kec. Kendari Kota Kendari.

- Bahwa Terdakwa sudah banyak kali Terdakwa membeli / memesan paket shabu dari Lelaki JENI untuk Terdakwa konsumsi dan yang terakhir Terdakwa memesan yaitu pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 14.00 wita untuk Terdakwa bawaan saudari HESTY.
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa di hubungi dengan saudari HESTY dan berkata "ada bahanmu" dan Terdakwa menjawab "saya tidak menjual, tapi sama temanku yang ada" perempuan HESTY menjawab "bisakah kamu pesankan saya" Terdakwa menjawab "tunggu dulu saya telfon dulu temanku, kita dimana kah ini" "saudari HESTY menjawab "iya, saya di hotel krisan" kemudian Terdakwa menghubungi lelaki JENI dan berkata "let ada bahanmu" lelaki JENI berkata "iya ada let" Terdakwa menjawab "iya ok mie, saya hubungi dulu temanku" kemudian Terdakwa menghubungi "saudari HESTY dan berkata "ada, yang berapa kita mau pesan" "saudari HESTY menjawab "yang tiga ratus saja nanti saya kasih lebih 50 ribu untuk kamu" Terdakwa menjawab "ok mie" kemudian Terdakwa menghubungi lelaki JENI dan berkata "let, saya mau ke situ mie" lelaki JENI berkata "ok, saya tunggu di samping lorong mabolu" kemudian Terdakwa pergi ke Lorong mabolu, pada saat Terdakwa tiba di Lorong mabolu Terdakwa bertemu dengan lelaki JENI Rp. 300.000.- kepada lelaki JENI dan lelaki JENI memberikan Terdakwa 1 (satu) paket shabu, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu dari lelaki JENI Terdakwa menghubungi saudari HESTY dan berkata "saya mau ke hotel krisan mie" "saudari HESTY menjawab "iya saya tunggu" Terdakwa bertanya kepada "saudari HESTY menjawab "kamar berapa kah" "saudari HESTY menjawab "di kamar 102, ketuk-ketuk saja" Terdakwa menjawab "ok" kemudian Terdakwa menuju ke hotel krisan, setibanya Terdakwa di hotel krisan Terdakwa langsung ke kamar 102 dan mengetuk pintunya tidak berselang berapa lama tiba-tiba petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan berkata "mana bahanmu, kamu kooperatif saja karna kami sudah ikuti

Halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu” kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dari kantong kecil baju Terdakwa yang di saksikan oleh Pak RT setempat, petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa “dari mana kamu beli ini shabu” Terdakwa menjawab dari lelaki JENI pak”, petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan no. simcard 087816626208 milik Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Kota Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Resep dari Dokter atau untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual menerima paket shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu dan mengkonsumsi Narkotika tersebut.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 1777/NNF/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa yang diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1932 gram diberi nomor barang bukti 3600/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Halaman 18 dari 24, Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara jelas Mahkamah Agung mengkualifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 6. Daun Koka seberat 5 gram;
 7. Meskalin seberat 5 gram;
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
 9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
 10. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
 13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
 14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
 15. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
 16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Sema Nomor 4 tahun 2010 dan jika dikaitkan dengan fakta atau perbuatan terdakwa didapat kesesuaian terdakwa tertangkap tangan telah menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu dimana terdakwa selain menyimpan juga menguasai serta menyediakan narkotika jenis Sabu-sabu

Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan juga dalam fakta persidangan terdakwa terbukti melakukan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena sebagai menerima bahan dari seseorang yang tidak diketahui namanya , sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut diatas yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Narkotika" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti seluruhnya, Maka majelis menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan Narkotika, membawa dampak destruktif yang sangat besar bagi kehidupan seseorang maupun sosial ekonomi pada kehidupan masyarakat, bahkan dapat menghancurkan ketahanan Nasional berdasarkan hal tersebut, sehingga dalam mempertimbangkan masalah pidana, Majelis Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Terdakwa. Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipidana yang sesuai dengan tujuan pidana, yang mana tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pidana kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna saat kembali ke masyarakat. Serta pidana ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pidana kepada Terdakwa sebagai upaya agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai mengingat Terdakwa selaku penyalah guna Narkotika yang juga adalah bagian dari korban ;

Halaman 21 dari 24, Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) shacet diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto + 0,36 (nol koma tiga enam) gram,
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan no simcard 08781662620

yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dan juga hasil dari kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan juga setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Bin Mustina** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika " **sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto + 0,36 (nol koma tiga enam) gram,
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan no simcard 08781662620

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PHI/TIPIKOR Kendari Kelas IA pada Hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh kami **Andi Eddy Viyata,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Wahyu Bintoro, SH.** dan **Harwansah,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan secara teleconference yang terbuka untuk umum pada itu juga oleh kami Ketua majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasrim,SH** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Kendari , serta dihadiri oleh **Maarifa,SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Wahyu Bintoro,SH.MH.

Andi Eddy Viyata,SH.

Harwansah,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Hasrim,SH

Halaman 24 dari 24, Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN.Kdi